

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>1</sup> Dari definisi tersebut didapatkan bahwa unsur dari keluarga adalah adanya seorang laki-laki yang menjadi seorang suami bagi istrinya, seorang perempuan yang menjadi seorang istri bagi suaminya, atau seorang laki-laki menjadi seorang ayah bagi anaknya, seorang istri menjadi seorang ibu bagi anaknya dan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi orang tua bagi anaknya.

Keluarga tidak akan terbentuk hanya dengan berkumpulnya unsur-unsur tersebut dalam satu ruang dan waktu tanpa adanya proses perkawinan, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *Aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

oleh Rahmat Hakim sebagaimana dikutip oleh Tihami<sup>3</sup>, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaj*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Definisi lain tentang perkawinan juga ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Beberapa definisi diatas tentang perkawinan memiliki pengertian yang hampir sama tetapi hanya perkawinan yang sah yang dikehendaki dalam aturan hukum Indonesia untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>5</sup> Sehingga sahnya suatu perkawinan masih bergantung pada hukum agama yang dianut oleh pemeluk agama itu sendiri.

Setiap perbuatan hukum tentu saja ada tujuan yang harus dicapai sehingga perbuatan hukum tersebut memiliki manfaat, termasuk dalam Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm. 7

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.<sup>6</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia rapat pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.<sup>8</sup> Selain itu ada lima tujuan dalam perkawinan menurut Hukum Islam<sup>9</sup>:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 poin 1

<sup>7</sup> Penjelasan pasal per pasal Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1

<sup>8</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Tihami . *Op. cit.* hlm. 15

melalui perkawinan yang sah. Artinya setiap orang di Indonesia dilindungi haknya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut maka dibuatlah undang-undang yang secara rinci mengatur amanat tersebut. Terkait dengan keluarga maka dibuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35) yang selanjutnya diganti pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161). Lalu pada tahun 2014 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319) sebagai aturan teknis yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang lain untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sama seperti di atas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dan Keluarga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan keluarga terbentuk salah satunya karena adanya perkawinan. Hal ini menarik perhatian peneliti karena terdapat aturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga yaitu tentang Keluarga Berkualitas.

Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain istilah Keluarga Berkualitas terdapat istilah Keluarga Sakinah yang istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan istilah Hukum Perkawinan Islam, Menurut Aziz Mushoffa<sup>10</sup>, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain :

1. Mendasarkan kehidupan pada agama
2. Terpenuhinya pendidikan keluarga maupun pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga.
3. Terjaganya kesehatan keluarga
4. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

---

<sup>10</sup> <http://www.referensimakalah.com/2012/12/konsep-keluarga-sakinah.html>. Didownload tanggal 2 Juli 2017, pukul: 21.34 WIB

Penelitian ini dilakukan dengan dua langkah penelitian, pertama meneliti tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Keluarga Berkualitas menurut PP No. 87 tahun 2014 setelah mendapatkan konsep Keluarga Berkualitas dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam masuk langkah kedua yaitu mencari hubungan Keluarga Berkualitas dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam dengan Tujuan Perkawinan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“Tinjauan Hukum Perkawinan Islam tentang Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan Islam”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014?
3. Bagaimana korelasi antara tujuan perkawinan islam dengan Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui korelasi antara tujuan perkawinan islam dengan Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam ilmu pengetahuan tentang Keluarga Berkualitas, Tujuan Perkawinan dan keterkaitan keduanya. Juga diharapkan berguna bagi akademisi khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memberikan informasi tentang hal tersebut di atas.



### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang judul atau masalah penelitiannya hampir menyerupai. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca skripsi yang sudah disahkan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Didapatkan beberapa skripsi yang judulnya hampir sama dengan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Program Keluarga Berencana untuk Menciptakan Keluarga Sejahtera” oleh Nining Wahdiyani. Skripsi ini ditulis pada tahun 2001. Skripsi ini memiliki masalah penelitian tentang prestasi warga Desa Cibeureum dalam akseptor KB dan program penyuluhan kesehatan keluarga akan tetapi dalam kenyataan masih rendahnya tingkat higienitas dan sanitasi kesehatan hidup keluarga di Desa Cibeureum, dibuktikan dengan banyaknya balita yang meninggal. Skripsi ini pun memiliki tujuan mengungkap fenomena tentang peningkatan keluarga sejahtera di kalangan warga, mengungkap faktor penghambat dan pendorong terciptanya keluarga sejahtera dan merumuskan rumusan perspektif hukum Islam tentang Keluarga Sejahtera untuk diterapkan di kalangan warga.
2. Skripsi berjudul “Penerapan Konsep Keluarga Sakinah dalam Berpoligami yang Dilakukan oleh keluarga AS di Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung” . Skripsi ini disusun oleh Desri Mulyasari S. pada tahun 2007. Skripsi ini memiliki masalah penelitian berupa keluarga sakinah dalam berpoligami cukup sulit untuk digapai karena tidak sama dengan keluarga sakinah dalam hal tidak berpoligami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang keluarga AS yang selalu damai walaupun memiliki empat isteri, mengetahui penerapan konsep sakinah dalam keluarga AS dan untuk mengetahui manfaat dan madharat penerapan konsep keluarga sakinah dalam berpoligami menurut keluarga AS.
3. Skripsi yang berjudul “Peranan Lomba Keluarga Balita Sejahtera (LKBS) dalam Pembinaan Keluarga Sehat Sejahtera di Desa Ciampea Kabupaten Bogor”. Skripsi ini disusun oleh Moh. Taufiqurrahman pada tahun 1999. Skripsi ini

memiliki masalah penelitian yang bertitik tolak dari peranan pemerintah Desa Ciampea Kabupaten Bogor terhadap sosialisasi Keluarga Berencana yang dilakukan melalui Lomba Keluarga Balita Sejahtera (LKBS) terhadap masyarakat yang ternyata masih rendahnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga di desa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini lebih ditujukan kepada hubungan Keluarga Berkualitas yang ada dalam PP No. 87 Tahun 2014 dengan Tujuan Perkawinan yang ada dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahkan tujuan perkawinan yang ada dalam Fikih Islam. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada di atas adalah metode penelitian yang digunakan, penelitian-penelitian di atas menggunakan metode penelitian studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau metode penelitian hukum normatif.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam membahas kerangka berfikir dalam penelitian ini, akan dibahas terlebih dahulu tentang Keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya terdiri atas suami, istri (suami istri) dan

anak.<sup>11</sup> Begitupun menurut Koper Jesica sebagaimana dikutip oleh Agus Riyadi, keluarga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak. Batih juga lambing, tempat dan tujuan hidup bersama istri. Sehingga ahli sosiologi dan ahli pedagogi sosial, ahli negara dan sebagainya sama berpendapat bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah batih yang kokoh dan sentosa.<sup>12</sup> Istilah lain tentang keluarga juga dipaparkan oleh Dr. Ramdani Sururie, keluarga berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut *batih* yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum* yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.<sup>13</sup>

Definisi lain mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Tetapi dapat pula terjadi bahwa asal-usul keluarga itu terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan statusnya yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu. Dari sinilah kemudian pengertian keluarga itu dapat difahami dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi orang yang melangsungkan perkawinan dengan cara yang syah serta dikaruniai anak. *Kedua*, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah. *Ketiga*, dari segi hubungan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 413

<sup>12</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. Hlm. 101

<sup>13</sup> Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, hlm. 37

jauh antara anggota keluarga namun masih memiliki ikatan darah dan *Keempat*, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain.<sup>14</sup>

Keluarga sering pula disandingkan dengan kata lain yang memberikan ciri terhadap jenis keluarga tersebut, diantaranya keluarga berkualitas dan keluarga sakinah. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kualitas keluarga harus dibangun, aspek-aspek dalam membangun keluarga berkualitas diantaranya<sup>16</sup>:

#### 1. Aspek Dasar

Yaitu sistem reproduksi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. Proses ini harus dapat berlangsung dalam keadaan sehat jasmani, jiwa dan sosial. Untuk menjaga kesehatan pasangan suami istri menetapkan perilaku reproduksi sehat yakni tidak melakukan hubungan seks secara bebas dan berisiko yaitu dalam ikatan perkawinan yang syah. Kesehatan reproduksi merupakan keperluan yang mendasar sebagai prasyarat terjadinya proses pengembangan keturunan yang tangguh. Setelah membentuk keluarga, pasangan yang bersangkutan diberdayakan sebaik mungkin untuk menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya seperti bagaimana melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat, cara merawat

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 38

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem informasi Keluarga.

<sup>16</sup> [http://ntb.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76%2D8b88%2D44fe%2D8f81%2D2085df5b7dc7&ID=685&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897](http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/disppform.aspx?List=8c526a76%2D8b88%2D44fe%2D8f81%2D2085df5b7dc7&ID=685&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897) diakses pada 10 November 2017, pukul 10.33 WIB

kehamilan serta mengatur jarak kelahiran pertama dengan kelahiran kedua dan seterusnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya advokasi, KIE dan fasilitasi agar keluarga dan masyarakat mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan dan perlindungan hak-hak reproduksi guna mewujudkan keluarga berkualitas.

## 2. Aspek Ajar

Yaitu proses pendidikan yang dapat meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan keterampilan keluarga/orangtua dalam menanamkan nilai-nilai luhur terhadap anggota keluarga terutama anaknya, sesama dan lingkungan sekitarnya.

### a. Pendidikan Anak

Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa di bawah usia lima tahun (balita) adalah periode paling kritis yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Pada masa balita proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat dan dikatakan masa tersebut sebagai masa emas (golden age) yang apabila tidak dibina dengan baik akan mengalami gangguan dalam perkembangan emosi, sosial dan kecerdasan. Karena pada masa ini merupakan tahap awal pembentukan dasar kemampuan, mental, intelektual dan moral yang sangat menentukan sikap, nilai dan pola perilaku seseorang di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat kecerdasan yang optimal, kecukupan gizi sangat penting dan dibutuhkan untuk pembentukan sel otak sejak dalam kandungan sampai anak berusia 3 – 5 tahun dimana perkembangan otak berlangsung sangat cepat. Kunci keberhasilan dalam

pembinaan anak balita berada di tangan orang tua karena hampir seluruh waktu anak berada dekat dengan orang tuanya.

Dewasa ini pendidikan untuk anak pra sekolah (taman bermain, PAUD dan taman kanak-kanak) tumbuh semakin marak, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Sayangnya, banyak lembaga penyelenggara pendidikan anak pra sekolah yang menonjolkan lembaganya dengan menawarkan program pendidikan yang terlalu canggih untuk anak pra sekolah, seperti pelajaran bahasa asing, komputer, pelatihan drumband, membaca, menulis, menghitung, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan ketegangan pada anak didik, padahal pendidikan untuk anak pra sekolah dinilai apresiasinya atau pencapaiannya pada diri si anak terakumulasi dalam bentuk bermain, bernyanyi dan membuat pekerjaan tangan untuk melatih keterampilan.

b. Pendidikan Orang tua (parenting school)

Untuk menyempurnakan proses ajar anak pra sekolah orang tua hendaknya diberikan kemajuan dalam mengikuti proses pendidikan dan pengajaran anak pra sekolah. Sebab, orangtua dianggap sebagai pengasuh pendidik anak pertama dan utama yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang yang optimal melalui pemenuhan dasar kasih sayang anak, rasa aman, serta stimulasi mental dan emosional.

Pakar pendidikan berharap lembaga pendidikan pra sekolah mempunyai manfaat dalam hal :(1) memberikan pendidikan pada anak sebelum masuk usia Sekolah Dasar, (2) meringankan beban orangtua

sebagai pendidik di rumah, (3) memberikan contoh kepada kaum ibu bagaimana seharusnya mendidik anak, (4) memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan temannya sebagai latihan awal bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas.

Dengan landasan tersebut, maka Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan orang tua dalam meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan fisik, mental, intelektual dan moral serta emosional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai contoh kegiatan BKB yang diintegrasikan dalam kegiatan posyandu merupakan forum yang dikembangkan oleh masyarakat dalam membantu keluarga kecil bahagia dan sejahtera untuk meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan balitanya. Kartu menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA) serta Alat Permainan edukatif (APE) merupakan alat bantu bagi keluarga dalam memantau perkembangan balitanya.

Disamping kegiatan BKB, juga harus dioptimalkan kegiatan pelayan pada keluarga yang mempunyai remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang remaja (usia 10-24 tahun) dengan salah satu fokus kegiatannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua tentang kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya dikembangkan pula forum untuk membangun lansia sebagai bagian dari membangun keluarga berkualitas.

Orang tua khususnya para ibu juga patut menerima pengetahuan keterampilan mengenai kewirausahaan bagi keluarga terutama keluarga yang

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu bentuk dari membangun keluarga adalah meningkatkan peranan keluarga dalam memperkuat ekonomi keluarga, seperti usaha keluarga melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

### 3. Aspek Sekitar

Aspek sekitar meliputi interaksi antar keluarga dengan sesama dan lingkungannya baik fisik maupun sosial, sehingga menimbulkan keserasian dengan lingkungan sekitar. Upaya peningkatan kualitas keluarga bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta keluarga dalam pemeliharaan mutu lingkungan sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara keluarga dengan lingkungan sekitar dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga yang mencakup lingkungan fisik antara lain lingkungan perumahan/pemukiman, lingkungan tempat kerja keluarga. Sedangkan peningkatan kualitas lingkungan sosial antara lain mencakup interaksi antar anggota keluarga dan sesama dengan lingkungan sekitarnya. Melalui upaya ini diharapkan keluarga memiliki ketahanan dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan seperti tindak kekerasan antar anggota masyarakat serta penyalahgunaan narkoba.

Selain Keluarga Berkualitas ada juga istilah Keluarga Sakinah, keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

- a. *Litaskunuu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami.
- b. *Mawaddah* atau saling cinta dan kasih sayang, cinta bersifat subyektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.
- c. *Rahmat* yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini memiliki langkah-langkah penelitian guna untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analisis*) dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*) karena mengkaji hukum dari teksnya, yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu *Pertama*, data primer yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kitab-kitab fikih tentang Perkawinan. *Kedua*, data sekunder yaitu data yang bersumber dari karya ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Keluarga Berkualitas dan Tujuan Perkawinan. *Ketiga*, data tertier yaitu data yang bersumber dari kamus yang berkaitan dengan hal tersebut.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Data yang berkaitan dengan kriteria Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.
- b. Data yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.

- c. Data yang berkaitan dengan korelasi antara tujuan perkawinan islam dengan Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.

#### 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Dokumentasi dan Studi Pustaka. Metode-metode tersebut dipilih karena metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi dengan pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau

---

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.

pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

#### 5. Analisis Data

Proses setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap penelitian hubungan antara Keluarga Berkualitas dan Tujuan Perkawinan yaitu pasal-pasal tentang Keluarga Berkualitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga dan Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara membaca karya ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Keluarga Berkualitas dan Tujuan Perkawinan.
- c. Melakukan penelitian untuk mendapatkan data tertier yaitu dengan cara membaca kamus yang berkaitan dengan Keluarga Berkualitas dan Tujuan Perkawinan.
- d. Setelah data primer, sekunder dan tertier terkumpul, data-data tersebut kemudian ditulis dalam ringkasan dan diklasifikasikan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penelitian ini.
- e. Berdasarkan hasil klasifikasi data tersebut diatas, dilakukan klasifikasi lebih rinci untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.